



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, sehingga menyebabkan pergeseran antar jenis belanja dan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.1.502.294.539.923,00 bertambah sejumlah Rp.160.847.077.149,37 sehingga menjadi Rp.1.663.141.617.072,37 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|---------------------------------|
| a. Pendapatan | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.288.985.862.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>99.548.665.780,00</u> |
| Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan | | Rp. 1.388.534.527.780,00 |
| b. Belanja | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.502.294.539.923,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>160.847.077.149,37</u> |
| Jumlah Belanja
setelah Perubahan | | <u>Rp. 1.663.141.617.072,37</u> |
| (Defisit) setelah Perubahan | | Rp. (274.607.089.292,37) |
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | | |
| a) Semula | Rp. | 223.308.677.923,00 |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>69.804.123.369,37</u> |
| Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan | | Rp. 293.112.801.292,37 |

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>8.505.712.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>18.505.712.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	274.607.089.292,37
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula	Rp.	730.500.904.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>79.539.665.780,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	810.040.569.780,00
b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp.	556.948.660.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	556.948.660.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	1.536.298.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>20.009.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	21.545.298.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp.	635.847.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>63.028.446.730,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	698.875.446.730,00

- b. Retribusi daerah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 15.051.947.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>(982.998.950,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah
setelah Perubahan | | Rp. 14.068.948.050,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 48.886.903.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>(94.427.000,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan | | Rp. 48.792.476.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 30.715.504.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>17.588.645.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 48.303.699.000,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 87.127.240.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil
setelah Perubahan | | Rp. 87.127.240.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 448.187.420.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubahan | | Rp. 448.187.420.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 21.634.000.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan | | Rp. 21.634.000.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Hibah			
	1. Semula	Rp.		0,00
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>20.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan hibah			
	setelah Perubahan	Rp.		20.000.000.000,00
b.	Dana Darurat			
	1. Semula	Rp.		0,00
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat			
	setelah Perubahan	Rp.		0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1. Semula	Rp.		0,00
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak			
	setelah Perubahan	Rp.		0,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1. Semula	Rp.		0,00
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan			
	otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.		0,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1. Semula	Rp.		0,00
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Bantuan keuangan			
	dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00
f.	Sumbangan Pihak Ketiga			
	1. Semula	Rp.	1.536.298.000,00	
	2. Bertambah/			
	(Berkurang)	Rp.	<u>9.000.000,00</u>	
	Jumlah sumbangan			
	pihak ketiga setelah perubahan	Rp.		1.545.298.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.039.836.567.724,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>108.773.380.868,37</u> |

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 1.148.609.948.592,37

b. Belanja Langsung

- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 462.457.972.199,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>52.073.696.281,00</u> |

Jumlah belanja langsung

setelah Perubahan Rp. 514.531.668.480,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 377.263.115.424,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>47.393.018.262,37</u> |

Jumlah belanja pegawai

setelah Perubahan Rp. 424.656.133.686,37

b. Belanja Bunga

- | | | |
|------------------------------|-----|-------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah belanja bunga

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

- | | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.300.000.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah belanja subsidi

setelah Perubahan Rp. 3.300.000.000,00

d. Belanja Hibah

- | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 227.642.987.300,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. | <u>(78.085.930.194,00)</u> |

Jumlah belanja hibah
setelah Perubahan Rp. 149.557.057.106,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 145.850.348.000,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. 9.866.300.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp. 155.716.648.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 238.841.500.000,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. 50.323.241.000,00

Jumlah belanja bagi hasil
setelah Perubahan Rp. 289.164.741.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 40.938.617.000,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. 79.276.751.800,00

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 120.215.368.800,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 53.704.356.750,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. (554.458.500,00)

Jumlah belanja pegawai
setelah Perubahan Rp. 53.149.898.250,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 291.614.389.706,00
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. 27.438.371.788,00

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 319.052.761.494,00

c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 117.139.225.743,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>25.189.782.993,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 142.329.008.736,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.293.112.801.292,37	
1. Semula	Rp. 223.308.677.923,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>69.804.123.369,37</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 293.112.801.292,37
b. Pengeluaran sejumlah Rp.18.505.712.000,00	
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>8.505.712.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 18.505.712.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.0,00	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 0,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00	
1. Semula	Rp. 19.216.500.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 19.216.500.000,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.	0,00	
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.	0,00	
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.	0,00	
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.	0,00	
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.	0,00	
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.	16.005.712.000,00	
	1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
	2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.005.712.000,00</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.	16.005.712.000,00

c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.	0,00
1.	Semula Rp.	0,00
2.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp. 0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.	0,00
1.	Semula Rp.	0,00
2.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan	Rp. 0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 4